

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-
Anak/2022/PN Jmb)**

*Disampaikan sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**ANGGUN FATIKHA SARI
NIM. 2100874201217**

**TAHUN AKADEMIK
2025**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ANGGUN FATIKHA SARI
N.I.M : 2100874201217
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

TANGGUNGJAWAB ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : ANGGUN FATIKHA SARI
N.I.M : 2100874201217
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**TANGGUNGJAWAB ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 03 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.00-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,

(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2025

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

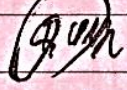
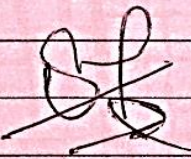
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : ANGGUN FATIKHA SARI
N.I.M : 2100874201217
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

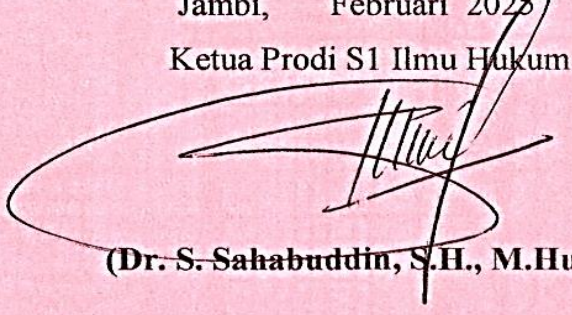
Judul Skripsi:

**TANGGUNGJAWAB ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**
(Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Senin Tanggal 03 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 13.00-15.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H	Ketua	
Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.	Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H	Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANGGUN FATIKHA SARI
N.I.M : 2100874201217
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Tanggungjawab Anak Pelaku Tindak Pidana
Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur
(Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor
44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan



(ANGGUN FATIKHA SARI)

ABSTRAK

Sari, Anggun Fatikha. 2025. Tanggungjawab Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Kemas Abdul Somad, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: Tanggungjawab, Anak pelaku, persetubuhan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa, mereka harus diberikan arahan yang benar agar tidak terjerumus pada perilaku menyimpang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tanggungjawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah tanggungjawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu primair. Dan dipidana oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb yaitu didasarkan pada pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis.

ABSTRACT

Sari, Anggun Fatikha. 2025. Responsibility of Children Perpetrating the Crime of Sexual Intercourse Against Minors (Case Study of JAMBI District Court Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb). Thesis, Faculty of Law, Batanghari University, Jambi. Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. As Supervisor I and Kemas Abdul Somad, S.H., M.H. As Supervisor II.

Keywords: *Responsibility, child perpetrator, sexual intercourse*

Children are part of the young generation who will continue the nation's struggles and ideals, they must be given the right direction so that they do not fall into deviant behavior. This research aims to determine the responsibility of children who commit criminal acts of sexual intercourse against minors in the JAMBI PN Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb and the judge's considerations in imposing crimes against children who commit criminal acts of sexual intercourse with minors in JAMBI District Court Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb. This research includes normative juridical research. The results of the research are the responsibility of children who commit the crime of sexual intercourse with minors in the JAMBI PN Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb, namely violating Article 81 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection as stated in the first primary indictment. And was therefore sentenced to 1 (one) year and 6 (six) months and a fine of Rp. 5,000,000.00 (five million rupiah) subsidiary to 4 (four) months in prison minus the period of arrest and detention already served. The judge's considerations in sentencing children who are perpetrators of the crime of sexual intercourse with minors in the JAMBI PN Decision Number 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb are based on the judge's juridical and non-juridical considerations.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“TANGGUNGJAWAB ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)”**.

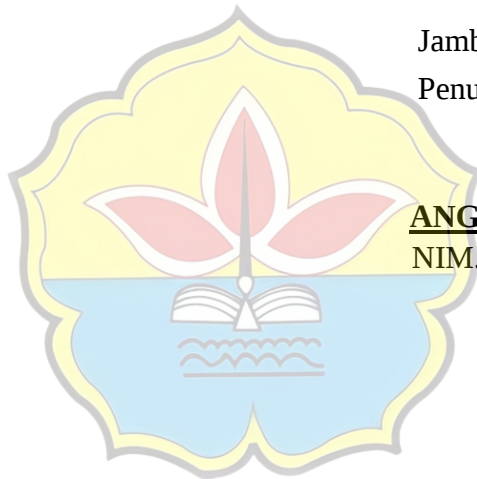
Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pejabat Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penelitian ini.
6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan penelitian ini.
7. Islah, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama

kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.

9. Untuk ayahku Agus Syaifudin dan Ibuku Dwi Sulistiawati, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.



Jambi, Februari 2025

Penulis

ANGGUN FATIKHA SARI
NIM. 2100874201217

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Landasan Teoritis	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penelitian.....	26

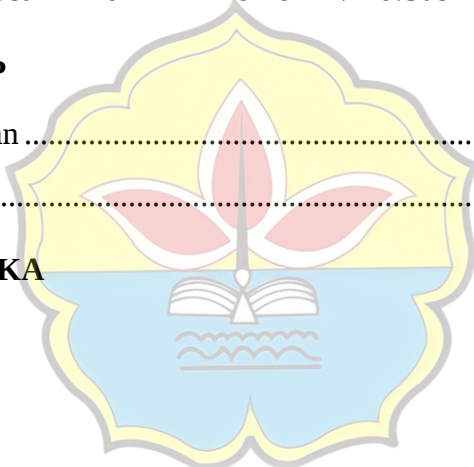
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak.....	28
B. Anak Berhadapan Dengan Hukum.....	30
C. Hak-Hak Anak.....	33

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan.....	38
B. Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana	

Persetubuhan Anak.....	40
BAB IV TANGGUNGJAWAB ANAK PELAKU TINDAK PIDANA	
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR	
(Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-	
Anak/2022/PN Jmb)	
A. Tanggungjawab Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.....	45
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb...	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini menyatakan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berlandaskan pada hukum.¹ Hukum pidana merupakan kumpulan peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh negara melalui lembaga-lembaga resmi yang berwenang. Aturan ini memuat ketentuan mengenai berbagai larangan atau kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Apabila seseorang melanggar larangan atau mengabaikan kewajiban yang diatur hukum pidana, maka negara memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman atau sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Sanksi dalam hukum pidana bersifat memaksa dan bertujuan untuk memberikan efek jera, sehingga pelaksanaan hukuman dapat dipaksakan oleh negara terhadap pelanggar. Dalam konteks Indonesia, sanksi yang diatur dalam hukum pidana umumnya berbentuk hukuman badan, seperti pidana kurungan atau pidana penjara, yang dimaksudkan

¹ Muhammad Iqbal, *Hukum Pidana*, Unpas Press, Tangerang Selatan, 2019, halaman 45.

untuk menghilangkan atau membatasi kebebasan pelanggar selama jangka waktu tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.²

Sanksi adalah wujud tanggung jawab seseorang atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Salah satu aspek paling mendasar dalam kehidupan manusia adalah hasrat untuk mewujudkan keadilan, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penerapan atau pemberian sanksi kepada individu yang melanggar aturan menjadi hal yang sangat penting dan harus dilaksanakan. Tujuan utama dari penjatuhan sanksi ini adalah untuk menjaga keseimbangan keadilan serta memastikan terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

Penerapan hukuman memiliki tujuan utama untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan esensi serta maksud dari hukum pidana. Hukum pidana diterapkan sebagai upaya menjaga dan mempertahankan kepentingan serta ketertiban dalam masyarakat, yang merupakan kebutuhan kolektif yang harus dilindungi dari berbagai tindakan yang berpotensi mengancam atau merugikan. Tindakan-tindakan ini dapat bersumber dari individu maupun kelompok yang melanggar norma hukum. Selanjutnya, setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali, termasuk anak-anak, memiliki hak yang dijamin oleh negara untuk memperoleh perlindungan hukum. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki

² Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, halaman 9.

tanggung jawab besar dalam memberikan rasa aman dan menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat melalui penerapan hukum pidana.

Anak-anak merupakan bagian penting dari generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan dan mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu memperoleh bimbingan yang tepat agar terhindar dari perilaku yang menyimpang. Dalam realitasnya, anak bukan hanya berpotensi menjadi korban dari tindak pidana, tetapi juga dapat bertindak sebagai pelaku kejahatan. Perbuatan melanggar hukum oleh anak sering kali disebut sebagai penyimpangan perilaku. Penyimpangan perilaku ini, yang juga dikenal sebagai kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*, merujuk pada perbuatan yang dilakukan seorang yang belum mencapai usia dewasa, dengan kesadaran tindakannya tersebut dapat berujung pada pemberian sanksi atau hukuman sesuai aturan hukum.³

Menurut Gatot Supramono, penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak-anak dipengaruhi berbagai faktor dari dalam diri anak maupun dari lingkungan sekitarnya. Salah satu faktor internal adalah perkembangan fisik dan emosional anak yang belum stabil, sehingga anak cenderung menjadi mudah tersinggung dan sangat sensitif terhadap keadaan di sekitarnya. Oleh karena itu,

³ Gurtarto W., Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, 2016, halaman 59.

perhatian yang serius terhadap kondisi anak menjadi sangat penting, termasuk dalam bentuk kritik yang membangun.

Selain itu, faktor eksternal seperti pengaruh lingkungan sosial juga memiliki peran besar dalam membentuk perilaku anak. Orang tua bertanggungjawab penuh atas perilaku anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Ketika anak tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang memadai, mereka lebih rentan untuk terlibat dalam pergaulan yang tidak sehat, yang sering kali disebut sebagai pergaulan bebas. Kondisi ini dapat mendorong anak untuk melakukan berbagai tindakan melanggar hukum, termasuk tindak pidana seperti kekerasan seksual.

Secara mendasar, undang-undang telah mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh anak, termasuk hak untuk hidup, hak memiliki nama, hak memperoleh pendidikan, hak atas layanan kesehatan dasar, serta hak menjalankan ibadah sesuai agamanya. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk berpikir, berekspresi, berkreasi, bermain, beristirahat, bersosialisasi, dan mendapatkan jaminan sosial.

Khusus mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini diatur Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai implementasi dari prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak, terutama dalam konteks pengaturan peradilan khusus

bagi anak-anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*).

Hak anak untuk mendapatkan bantuan hukum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan anak yang kebebasannya dirampas berhak mendapat bantuan hukum atau bantuan lainnya yang efektif pada setiap tahapan proses hukum yang berlaku. Sementara itu, Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan setiap anak, sejak saat penangkapan atau penahanan, memiliki hak untuk menerima bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum sepanjang proses pemeriksaan di semua tingkat sesuai prosedur dalam undang-undang. Ketentuan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak, memastikan bahwa mereka mendapatkan pendampingan hukum yang layak dalam setiap tahap proses peradilan.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur menjadi bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk mendapatkan perlindungan. Perbuatan ini tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga melanggar nilai-nilai moral dan sosial di masyarakat. Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan menghadirkan tantangan khusus dalam sistem peradilan pidana, karena mereka dianggap belum sepenuhnya dewasa secara

emosional maupun mental, sehingga tanggung jawab pidana terhadap perbuatannya menjadi persoalan kompleks. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur secara khusus bagaimana anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk pelaku tindak pidana, diperlakukan dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, peradilan pidana anak menekankan pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi dibandingkan hukuman, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, implementasi dari prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus tindak pidana yang melibatkan korban anak.

Di Provinsi Jambi, menurut pernyataan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA), tercatat ada 188 kasus yang dilaporkan sepanjang periode Januari hingga Desember 2022. Data ini memperlihatkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku telah menjadi fenomena yang sering terjadi. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 1 angka 15a, kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, maupun akibat penelantaran. Definisi ini juga mencakup ancaman untuk melakukan kekerasan, pemaksaan, atau tindakan yang merampas kebebasan anak secara melawan hukum.

Larangan bagi siapa pun melakukan kekerasan seksual terhadap anak diatur secara jelas dalam Pasal 76D UUPA. Pasal ini menyatakan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain. Adapun sanksi bagi pelanggaran ketentuan tersebut dijelaskan dalam Pasal 81. Pada ayat (1) disebutkan bahwa pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 76D dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta dikenai denda maksimal sebesar Rp5.000.000.000,00. Jika tindak kekerasan seksual dilakukan oleh pihak tertentu menurut undang-undang, hukuman akan diperberat dengan tambahan sepertiga hukuman yang dijatuhkan. Namun, jika pelaku kekerasan seksual adalah seorang anak, ketentuan pemberatan hukuman tersebut tidak berlaku.

Seperti pada kasus putusan No. 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb., kasus kekerasan seksual oleh seorang anak yang berusia 15 tahun. Pelaku berasal dari Kota Jambi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa korban yang merupakan seorang anak untuk bersetubuh dengan pelaku. Dengan demikian, pelaku terbukti melanggar Pasal 81 ayat (1) UUPA, yang disebutkan “Setiap individu yang melanggar ketentuan yang tercantum pasal 76D akan dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun, serta denda dengan jumlah maksimum Rp 5.000.000.000,00”.

Pelaku anak dalam kasus tersebut dijatuhi hukuman penjara satu tahun dua bulan dan dikenakan denda sebesar Rp5.000.000,00. Jika denda tidak dibayarkan, maka harus menggantinya dengan penjara tiga bulan. Unsur-unsur yang terbukti dalam perkara ini yaitu pelaku secara sengaja memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya. Namun, penerapan hukuman dalam kasus ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya sesuai ketentuan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 71 ayat (3) UU SPPA menyatakan jika hukum materiil terdapat ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka denda seharusnya diganti dengan pelatihan kerja, bukan dengan hukuman kurungan.

Studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb menjadi sorotan penting dalam memahami bagaimana tanggung jawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur ditegakkan. Putusan ini mencerminkan upaya peradilan dalam menyeimbangkan keadilan bagi korban dan pelaku, yang keduanya adalah anak-anak. Di satu sisi, korban membutuhkan perlindungan hukum dan pemulihan dari trauma yang dialaminya. Di sisi lain, pelaku yang masih berstatus anak juga memiliki hak atas perlakuan yang manusiawi dan pengembangan dirinya. Tanggung jawab anak pelaku tindak pidana dalam kasus ini tidak bukan dilihat dari sudut pandang hukum pidana, tetapi juga dari perspektif sosial dan

psikologis. Hal ini mencakup upaya untuk memberikan pendidikan hukum, rehabilitasi, serta pembinaan yang bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana di masa mendatang. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan antara tujuan penghukuman dan perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Diharapkan melalui penelitian ini dapat diperoleh pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan, bagaimana pendekatan hukum diterapkan dalam kasus ini, serta sejauh mana prinsip-prinsip perlindungan anak diimplementasikan dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Hal ini penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana anak, sekaligus melindungi hak-hak anak, baik sebagai pelaku maupun korban.

Berdasarkan penjabaran masalah, penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“TANGGUNGJAWAB ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)”**.

B. Rumusan Masalah

Pada penelitian ini supaya mendapat pembahasan yang sesuai tujuan penulis merumuskan permasalahannya antara lain:

1. Bagaimana tanggungjawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a. Tanggungjawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.
- b. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum pidana dan lebih khusus lagi tanggungjawab anak selaku pelaku

tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb).

D. Kerangka Konseptual

Supaya terhindar dari kekeliruan penafsiran terhadap istilah dalam penelitian skripsi ini, maka ditulis penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan:

1. Tanggungjawab

Dalam bahasa Inggris, tanggung jawab sering dinamakan dengan "*responsibility*" atau "*criminal liability*." Konsep tanggung jawab bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral atau norma kesusilaan yang dipegang masyarakat atau kelompok dalam masyarakat tersebut. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana dapat tercapai dengan memperhatikan prinsip keadilan. Tanggung jawab berfungsi sebagai penentu apakah terdakwa atau tersangka harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah terjadi. Tanggung jawab berperan dalam menetapkan apakah orang tersebut harus dibebaskan atau dipidana. Dalam istilah asing, tanggung jawab seringkali diistilahkan dengan "*teorekenbaardheid*" atau "*criminal responsibility*," yang merujuk pada proses pemidanaan terhadap pelaku untuk menentukan apakah

terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan atau tidak.⁴

2. Anak

Definisi anak dapat dilihat dari berbagai perspektif. Fuad Mohd. Fachruddin dalam buku karya Makhurs Munajat mengungkapkan secara etimologis, anak adalah keturunan kedua yang lahir sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.⁵ Pendekatan definisi ini memandang anak secara lebih luas, tidak hanya sebagai manusia, namun juga mencakup hewan dan makhluk hidup lainnya. Secara terminologi, anak merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan anak merupakan seseorang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah individu yang melakukan tindakan pidana yang dimaksud, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Tindakannya tersebut menyebabkan akibat yang tidak

⁴ Hanafi, M., *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 78

⁵ Makhurs M., *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, halaman 136.

diinginkan oleh hukum, baik yang berkaitan dengan unsur subjektif maupun objektif. Penentuan pelaku tidak bergantung pada sumber keputusan melakukan tindak pidana apakah berasal dari dirinya sendiri atau dipengaruhi pihak lain.⁶

4. Persetubuhan

Dalam Kamus Hukum, arti kata "persetubuhan" atau "*coitus*" merujuk pada proses hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Persetubuhan termasuk dalam kategori tindak pidana kesusilaan. Proses persetubuhan sering kali dipicu oleh bujuk rayu, yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya hubungan intim. Aktivitas ini umumnya untuk mencari kepuasan seksual atau sebagai cara untuk memperoleh keturunan. Meskipun persetubuhan adalah suatu tindakan manusiawi, apabila dilakukan di luar ketentuan atau aturan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai kejahatan seksual.⁷ Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang yang melakukan hubungan intim dengan seorang perempuan diluar ikatan perkawinan, yang diketahui atau seharusnya diketahui bahwa perempuan tersebut belum berusia 15 tahun, atau jika tidak jelas usianya, maka dapat dianggap bahwa perempuan tersebut belum cukup umur untuk menikah. Tindak pidana ini dapat dijatuhi hukuman penjara dengan ancaman maksimal sembilan tahun.

⁶ Barda N.A, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum, Undip, 1984, halaman 37.

⁷ Marcela K., *Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP, Lex Crimen*, Vol 9, No. 4, 2020.

E. Landasan Teoritis

Teori dapat dipahami sebagai sekumpulan prediksi, gagasan, atau penjelasan dengan susunan secara ilmiah. Kerlinger dalam perspektif positivistik menggambarkan teori sekumpulan proposisi, definisi, konstruksi, dan ide yang memberikan deskripsi tentang fenomena maupun peristiwa secara sistematis, dengan cara menentukan hubungan antar variabel. Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini mengandalkan berbagai teori yang relevan.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan, yang merupakan salah satu prinsip utama selain asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat langsung dari tindakan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana muncul akibat adanya kesalahan dalam tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang yang diatur dalam hukum sebagai tindak pidana. Roeslan Saleh berpendapat bahwa dalam membahas pertanggungjawaban pidana, kita harus mempertimbangkan beberapa aspek yang perlu dilihat dengan pendekatan filosofis, termasuk keadilan, yang memberikan pemahaman lebih dalam mengenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana sebagai bagian dari hukum pidana terkait erat dengan keadilan sebagai bagian dari filosofi hukum.

Dalam kamus hukum, diketahui dua istilah yang merujuk kepada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang sangat luas dan mencakup hampir semua aspek risiko atau kewajiban, yang bisa berupa karakteristik pasti, bergantung, atau mungkin termasuk segala aspek hak dan kewajiban yang aktual atau potensial, seperti ancaman, kerugian, pelanggaran, biaya, atau kondisi yang mengakibatkan adanya kewajiban untuk mematuhi hukum. *Responsibility*, di sisi lain, mengacu pada hal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kewajiban, mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi, termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Dalam praktiknya, istilah *liability* lebih sering digunakan dalam konteks pertanggungjawaban hukum, terutama dalam hal gugatan akibat kesalahan subyek hukum, sementara istilah *responsibility* lebih merujuk kepada pertanggungjawaban dalam konteks politik.

Dalam konteks hukum pidana, ketika seseorang melanggar atau perbuatan tindak pidana, maka prinsip-prinsip hukum pidana harus diterapkan dalam pertanggungjawaban. Salah satu prinsip hukum pidana yang penting yaitu prinsip *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, atau yang dinamakan prinsip legalitas. Prinsip ini merupakan dasar utama yang tidak tertulis untuk mengenakan hukuman kepada seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana, yang intinya adalah "tidak ada hukuman jika tidak ada pelanggaran."

Artinya, seseorang hanya bisa diminta pertanggungjawabannya jika dia melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Prinsip legalitas ini mencerminkan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum atau diminta pertanggungjawabannya jika tindakan tersebut belum diatur dalam perundang-undangan. Seseorang hanya bisa dihukum atau diminta pertanggungjawabannya jika perbuatan itu telah diatur dalam undang-undang, dan hukuman tidak dapat dikenakan retroaktif, yaitu berlaku surut.

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menyatakan jika *dader* atau pembuat harus memenuhi unsur bersalah dan kesalahan yakni:⁸

- a. Kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
- b. Terdapat kaitan psikologis antara pelaku dan perbuatannya, yang mencakup unsur sengaja atau kelalaian dalam pengertian yang lebih sempit (*culpa*). Pelaku memiliki kesadaran dan seharusnya menyadari akibat dari tindakannya.
- c. Tidak ada alasan yang bisa menghapus pertanggungjawaban pidana, yang menjadikan seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Prinsip legalitas dalam hukum pidana Indonesia yang dijelaskan Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan seseorang hanya bisa dianggap melakukan perbuatan pidana jika perbuatannya sesuai ketentuan dalam undang-undang hukum pidana. Walaupun demikian, ini belum menjamin bahwa seseorang akan segera dijatuhi hukuman pidana, karena masih perlu bukti atas kesalahannya dan apakah dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Untuk menuntut seseorang dengan

⁸ Andi H, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 130.

hukuman pidana, harus terpenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Leden Marpaung menyatakan bahwa pemikiran para pakar hukum pidana terdapat tiga jenis opzet atau kesengajaan, yaitu:⁹

- a. Niat Sebagai Bentuk Kesengajaan
Niat ini bersifat tujuan, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan, dan jika kesengajaan seperti ini terdapat dalam suatu tindak pidana, maka pelaku layak dikenai hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Kepastian
Jenis kesengajaan ini terjadi ketika pelaku (*doer* atau *dader*) melakukan tindakan tanpa bermaksud menciptakan hasil yang menjadi unsur dasar dari tindak pidana, tetapi dia benar-benar mengetahui atau yakin bahwa selain hasil yang dimaksudkan, hasil lain akan terjadi.
- c. Kesengajaan dengan Kesadaran Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)
Kesengajaan dikenal sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, di mana seseorang melakukan tindakan dengan maksud menghasilkan konsekuensi tertentu. Namun, pelaku menyadari bahwa ada kemungkinan munculnya konsekuensi lainnya yang juga diharamkan dan diancam Undang-Undang.

Selanjutnya Leden Marpaung menyatakan jika secara umum kealpaan/kelalaian (*culpa*) diklasifikasikan menjadi 2 yakni:

- a. Faham Kelalaian yang Disertai Kesadaran (*bewuste schuld*)
Dalam konteks ini, pelaku telah memiliki pemikiran atau perkiraan bahwa suatu konsekuensi akan terjadi, namun meskipun dia berupaya untuk mencegahnya, konsekuensi tersebut tetap terjadi.
- b. Faham Kelalaian tanpa Kesadaran (*onbewuste schuld*)
Dalam situasi ini, pelaku tidak memiliki pemikiran atau perkiraan bahwa suatu konsekuensi yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang akan terjadi. Padahal, seharusnya dia mempertimbangkan kemungkinan terjadinya konsekuensi tersebut.

⁹ Leden M., *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 15.

Untuk suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum dan bisa dikenai sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur yaitu tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*) dan keadaan mental atau niat dari pelaku (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) adalah salah satu unsur dalam pembentukan delik, sehingga juga termasuk dalam unsur pertanggungjawaban pidana, yang mengandung makna bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Menurut Andi Zainal, jika kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka ini mengindikasikan bahwa tindak pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti terjadi, karena tidak mungkin bagi hakim untuk membuktikan kesalahan jika hakim telah mengetahui sebelumnya bahwa tindak pidana tersebut tidak ada atau tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Kemudian, dalam hukum pidana, tidak semua individu yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini terkait adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu situasi di mana seseorang tidak dapat dihukum secara hukum karena keadaan tertentu mengampuninya. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 44, 48, dan 49 ayat (2) KUHP. Selanjutnya, ada juga alasan pembenar, di mana seseorang tidak bisa dihukum karena ada undang-undang yang mengatur tindakan tersebut dianggap sah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50, dan 51 KUHP.

Dari penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengimplikasikan setiap individu yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai tingkat kesalahannya. Dengan kata lain,

seseorang yang terlibat dalam tindakan pidana akan dituntut pertanggungjawabannya secara hukum jika ia memiliki tingkat kesalahan, yang dapat dilihat dari perspektif masyarakat yang menilai tindakan tersebut sebagai kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut.

Dalam konteks anak pelaku tindak pidana, tanggung jawabnya diatur khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Prinsip utama adalah pendekatan rehabilitatif, bukan represif. Anak yang berkonflik dengan hukum dianggap belum sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakannya, sehingga tanggung jawabnya lebih kepada pembinaan dan rehabilitasi daripada penghukuman yang berat. Konsep pertanggungjawaban ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan terhadap korban, dan pemulihan terhadap anak pelaku.

2. Teori Pemidanaan

Penjatuhan pidana dapat dipahami dari dua perspektif. Seseorang dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki terpidana, namun penjatuhan pidana juga bisa dilihat sebagai bentuk pembalasan yang dilakukan oleh negara melalui saluran hukum yang sah. Terdapat 3 teori dalam penjatuhan pidana sebagai berikut:

a) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori ini memberikan pernyataan tujuan pemidanaan untuk:

- 1) Tujuan pidana ialah hanya sebagai pembalasan.
- 2) Pembalasan ialah tujuan utama di mana sarana tidak terkandung di dalamnya.
- 3) Kesalahan ialah syarat utama dalam pidana.
- 4) Pidana diharuskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan pelanggar.
- 5) Pidana melihat kebelakang, ialah perbuatan mencela yang murni dan bertujuan tidak untuk perbaikan, pendidikan, atau memasyarakatkan pelanggar kembali.¹⁰

Muladi memiliki pandangan dalam teori absolut mengenai pembedaan ialah balasan dari kesalahan yang sudah terjadi sehingga cenderung orientasinya pada perbuatan dan letak kejahatan terjadi. Dalam teori ini mengutamakan penjatuhan sanksi hukum pidana disebabkan kejahatan yang telah dilakukan sebagai akibat yang mutlak untuk memberikan pembalasan kepada pelaku kejahatan di mana tujuan sanksi membuat puas tuntutan keadilan.¹¹

b) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori ini menentukan tujuan pembedaan untuk:

- 1) Mencegah (*prevention*).

¹⁰ *Ibid.*, halaman 17

¹¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 11

- 2) Mencegah bukanlah tujuan terakhir namun hanya digunakan sebagai sarana agar tujuan yang lebih tinggi dapat tercapai yaitu mensejahterakan manusia.
- 3) Pelaku hanya memperoleh pelanggaran hukum yang bisa disalahkan (contohnya karena kesengajaan atau *culpa*) dengan pidana yang memenuhi syarat.
- 4) Penetapan pidana diharuskan berdasarkan tujuan sebagai alat dalam mencegah kejahatan.
- 5) Pidana memiliki sifat prospektif dengan kandungan unsur pencelaan namun baik dalam unsur pencelaan hingga pembalasan tidak bisa diterima jika tidak memberikan bantuan untuk mencegah kejahatan atas kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Makna ppidanaan diberikan dalam teori tujuan sebagai sarana untuk penegakkan norma hukum masyarakat. Teori ini tidak sama dengan teori absolut, dengan dasar pemikiran supaya hukuman dijatuhkan pada kejahatan maksudnya pidana dijatuhkan dengan tujuan tertentu, contohnya perbaikan sikap mental atau menyebabkan pelaku agar tidak berbahaya lagi, sehingga sikap mental membutuhkan pembinaan.

c) Teori Gabungan

Aliran gabungan ini berupaya untuk memenuhi keinginan penganut teori tujuan hingga pembalasan. Masyarakat berkeinginan membalaskan dendam pada perbuatan jahat direspon, melalui penjatuhan pidana penjara pada narapidana (penjahat) dengan pembinaan, supaya ketika keluar penjara tidak akan bertindak pidana lagi. Ciri-ciri pembeda antara hukum pidana dengan yang lainnya melalui pengancaman sanksi hukum dilakukan kepada pelanggaran dan pelaku tindak pidana kejahatan. Secara umum sanksi pidana ialah alat pemaksaan supaya seseorang taat pada norma yang berlaku, di mana setiap normanya memiliki sanksi yang berbeda dan tujuan akhirnya sebagai upaya pembinaan.¹² Tujuan diberikannya sanksi pidana untuk:

- 1) Memperbaiki diri penjahat.
- 2) Memberikan efek jera atas kejahatan yang telah dilakukan.
- 3) Menyebabkan penjahat tertentu tidak bisa melakukan kejahatan yang lain, meliputi penjahat melalui cara lain tetapi tidak bisa diperbaiki lagi.¹³

F. Metode Penelitian

Metode merujuk pada serangkaian cara atau prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini, aktivitas yang dimaksud

¹² Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 12

¹³ Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9

adalah penelitian hukum. Kata "metodologi" berasal dari kata "metode" yang berarti "jalan menuju", yang sering dipahami sebagai pendekatan yang dapat diterapkan dalam penelitian dan evaluasi, suatu teknik yang secara luas diterima dalam dunia ilmu pengetahuan, serta suatu cara spesifik untuk menjalankan suatu prosedur.

Penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah mengacu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis fenomena tersebut, serta melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum yang ada, untuk kemudian mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul dalam fenomena tersebut.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan penelitian hukum untuk mencari solusi atas masalah hukum. Penelitian ini merupakan bagian dari penguasaan pengetahuan (know-how) dalam bidang hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memberi pemahaman mengenai apa yang seharusnya dilakukan terkait isu yang dibahas. Penelitian hukum untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu untuk menilai apakah suatu peraturan hukum sesuai dengan norma yang ada, apakah norma yang berbentuk perintah atau larangan tersebut konsisten dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sejalan dengan norma hukum (bukan hanya aturan hukum) atau prinsip hukum yang berlaku.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum adalah yuridis normatif, dimana hukum dipahami sebagai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), atau sebagai kaidah dan norma yang menjadi acuan bagi perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yang berfokus pada norma dalam peraturan dan undang-undang.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Berbagai pendekatan penelitian hukum yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari berbagai perspektif terkait isu yang sedang dianalisis. Pendekatan pada penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian normatif memang memerlukan pendekatan ini, karena fokus utamanya adalah pada berbagai peraturan hukum yang menjadi tema utama dalam penelitian tersebut.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang mengadopsi pendekatan yuridis, data yang dikumpulkan ada dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data sekunder mencakup sumber-sumber kepustakaan berupa tulisan maupun pendapat para ahli yang relevan dan terkait permasalahan yang dibahas, serta berguna untuk analisis

¹⁴ Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 20.

penelitian. Penelitian kepustakaan meliputi: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap tingkat keselarasan vertikal dan horizontal; (3) penelitian terhadap sistematika hukum; (4) sejarah hukum; dan (5) perbandingan hukum.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini fokus pada data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Proses penelitian kepustakaan mencakup beberapa langkah, antara lain: menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, menggali berbagai asas dan konsep hukum terkait masalah penelitian, serta mengategorikan hukum yang berhubungan dengan isu yang sedang dianalisis.

Penelitian dokumen ini dilakukan untuk mengklarifikasi informasi yang telah diperoleh sebelumnya serta untuk mencari informasi tambahan yang dibutuhkan melalui sumber lain.¹⁶ Langkah tersebut dengan cara mencari dan mengumpulkan data primer maupun sekunder, yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis data yaitu proses untuk mengorganisasi dan menyusun data ke dalam pola tertentu, sehingga peneliti dapat melakukan evaluasi dan memilah data

¹⁵ Soerjono S. dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif ‘Suatu Tinjauan Singkat’, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, halaman 14.

¹⁶ Farouk Muhammad Dan H. Djaali, Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai), Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003, halaman 110.

yang relevan dari yang tidak relevan. Penulis menggunakan analisis deskriptif terhadap data kualitatif, yang pada dasarnya melibatkan pemikiran logis melalui induksi, deduksi, komparasi, dan interpretasi.¹⁷

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan penelitian ini ke dalam lima bab secara sistematis. Setiap bab menjadi bagian saling terkait. Tujuan dari penyusunan sistematika ini adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami hubungan antar bab:

BAB Satu adalah bab pendahuluan, berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, landasan teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Anak, berisi uraian Pengertian Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum, dan Hak-Hak Anak.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tindak Pidana Persetubuhan, berisi pengertian tindak pidana persetubuhan, pengaturan tindak pidana persetubuhan dan Tindak Pidana Persetubuhan Anak.

BAB Empat adalah pembahasan hasil penelitian mengenai perumusan permasalahan penelitian ini.

¹⁷ Rianto A, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

Bab Lima merupakan bagian penutup yang akan disajikan kesimpulan dari hasil analisis pembahasan bab sebelumnya. Penulis juga memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, dan oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Secara nasional konsep anak ataupun seseorang dikatakan dewasa sehingga mampu bertanggung jawab sangat

bervariasi. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1 ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanekaragaman.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Marsaid mengutip pengertian Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.¹⁸

¹⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015, halaman 56-58.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

B. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Menurut undang-undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana secara yuridis kedudukan anak menimbulkan akibat hukum, dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua pengakuan sahnyanya anak, penyangkatan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan serta masalah pengangkatan anak dan lain lain, sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang.

Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dikelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal mencakup keterbatasan ekonomi keluarga, keluarga tidak harmonis (Broken Home), tidak ada perhatian keluarga.

Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan Globalisasi dan kemajuan Teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak ; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya.

Seperti yang dijelaskan faktor Internal dan faktor Eksternal itulah yang membuat dan mengakibatkan anak mengarahkan kegiatannya untuk melanggar Hukum.¹⁹ Bahwa undang-undang No.11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3

¹⁹ smi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati, *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah*, 2010.

(tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Begitulah definisi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan tindak pidana. Bahwa dikatakan anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang melakukan kesalahan hingga sampai ke ranah hukum.²⁰

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

²⁰ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan

- b. Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

C. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- b. Hak atas pelayanan.
- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- e. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- f. Hak untuk memperoleh asuhan.
- g. Hak untuk memperoleh bantuan.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- i. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- j. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- a. Hak atas perlindungan.
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - 1) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - 2) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - 3) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.

- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- h. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- i. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
- b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- i. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan;
 - f) perlakuan salah lainnya.

- k. Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) pelibatan dalam peperangan.
- l. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- m. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- n. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

A. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan

Kamus hukum arti kata persetubuhan *coitus* adalah suatu proses bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan. Persetubuhan terjadi sebab adanya bujuk rayu sebagai akibatnya menyebabkan terjadinya hubungan intim. Persetubuhan bisa dikatakan dengan hubungan intim yang biasa dijalankan untuk mendapatkan kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan. Persetubuhan artinya perbuatan manusiawi sehingga persetubuhan bukan termasuk suatu bentuk kejahatan melainkan aktifitas seksual ini diperbuat tidak sinkron menggunakan aturan hukum yang berlaku maka dikatakan suatu perbuatan yang dilakukan itu menjadi kejahatan seksual.²¹

Isilah perkosaan di dalam ilmu kedokteran memiliki istilah tersendiri, yaitu persetubuhan. Istilah ini dinilai objektif dan mempersempit pengertian perkosaan. Istilah mediknya untuk persetubuhan yaitu suatu peristiwa dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan, sebagian atau seluruhnya dan dengan atau tanpa terjadinya pancaran air mani.

²¹ Andika, *Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis*, UIR, Pekanbaru, 2021, halaman 44.

Sementara persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu persetubuhan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadi :

- a. *Erectio* penis;
- b. *Penetratio* penis kedalam vagina;
- c. *Ejaculatio* dalam vagina.²²

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai definisi persetubuhan. Dalam buku-buku uraian pasal-pasal KUHP ada beberapa penulisan yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk ke dalam senggama dengan air mani (*spermatozoa*). Persetubuhan menurut KUHP pasal 287 ayat (1) Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya dikawinkan diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Namun, dalam suatu persetubuhan tidak harus ditemukan *spermatozoa* dalam liang senggama meskipun seluruh penis masuk kedalam alat kelamin wanita, misalnya pelaku menggunakan kondom. Hal ini juga bisa terjadi apabila pelaku tersebut menderita aspermia atau penderita air mani tidak mengandung sel mani. Melihat pandangan dan perkembangan yang demikian, maka timbullah

²² Murtika, I Ketut & Prakoso, Djoko, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1992, halaman 201.

pemikiran baru akan arti dari persetubuhan yaitu perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dengan penetrasi yang amat ringan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang mengandung sel mani.

B. Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Persetubuhan Anak

Tindak pidana persetubuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang diatur dalam bab XIV buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP. Pasal 286 KUHP merumuskan mengenai persetubuhan dengan seorang wanita yang sedang dalam keadaan pingsan dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun, Pasal 287 KUHP mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita diluar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dengan diancam pidana penjara paling lama 9 tahun sedangkan, Pasal 288 KUHP mengatur tentang di dalam pernikahan persetubuhan dilakukan dengan seseorang perempuan yang belum saatnya dinikahi, bila perbuatannya menyebabkan luka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun jika, perbuatannya sampai menyebabkan luka yang berat dikenakan ancaman dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, dan apabila sampai menimbulkan hilangnya nyawa seseorang dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 UU RI 35 tahun 2014 perubahan atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Terhadap Anak. Pasal 81 UU Perlindungan Anak ini menata secara umum perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menerangkan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.²³

Akibat dari tidak terpenuhi nilai-nilai yang ada di masyarakat maka mengakibatkan banyak terjadi hubungan seks di luar nikah. John Hagan menjelaskan beberapa teori yaitu *undercontrol* atau *consensus theories* bahwa apabila kita menyetujui kaidah-kaidah kemasyarakatan (norma hukum, susila, moral) apabila tidak menjalankan ketentuan hukum tersebut maka dapat dikatakan bahwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan keberadaan kejahatan kesusilaan diatur dalam ketentuan pidana dalam Bab XIV di Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Pengaturan mengenai perbuatan incest pada saat ini belum diatur dalam KUHP. Adapun pasal yang

²³ A.A. Risma Purnama Dewi, *I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No 1 Tahun 2019

menjelaskan apabila dilakukan dengan anak yang dibawah umur dan dilakukan oleh ayahnya atau seorang laki-laki yang lebih tua maka dapat dikatakan sebagai pencabulan dan dikenakan Pasal 294 ayat (1) KUHP. Pada kenyataan di masyarakat ada pula yang menyebutkan dengan kejahatan persetubuhan, sehingga dengan mengacu pada rumusan pasal di dalam KUHP, pada dasarnya KUHP tidak melarang apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, sehingga seluruh ketentuan tersebut belum bias dijatuhkan kepada korban orang dewasa dikarenakan belum diatur secara jelas.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa korban yang dibawah umur dapat dikatakan pencabulan maka belum cukup memenuhi berbagai fakta perbuatan incest yang berkembang di masyarakat. KUHP yang berlaku pada saat ini belum mencerminkan nilai-nilai moral, budaya, kekhasan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Pandangan masyarakat terhadap ketentuan tersebut masih bersifat pandangan kolektif dimana tidak semua masyarakat memandang perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana Sehingga, dengan adanya ketentuan tersebut tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.²⁴

Di Indonesia, banyak perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang terjadi ketika mereka masih muda (yakni belum waktunya menikah). Meskipun

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 3

pernikahan telah dilaksanakan, baru kemudian mereka diizinkan untuk hidup dan tidur bersama. Aktivitas seksual di antara mereka tidak dihukum jika tidak menimbulkan kerugian, kerugian serius, atau kematian wanita tersebut. Pria tersebut mungkin dicakup dalam artikel ini jika aktivitas seksualnya menyebabkan kecelakaan, cedera, atau masalah lainnya.b. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D yang berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka

pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

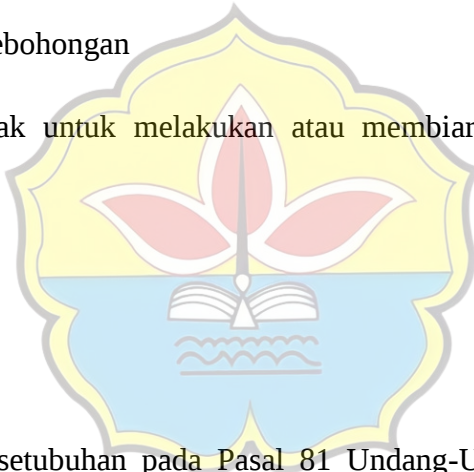
Unsur-unsur objektif:

- (1) Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman
- (2) Memaksa
- (3) Melakukan tipu muslihat
- (4) Serangkaian kebohongan
- (5) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan.

Unsur subjektif:

Barangsiapa

Tindak pidana persetubuhan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 hampir sama dengan tindak pidana persetubuhan menurut KUH Pidana, hanya dalam Pasal 81 di atas dikhususkan pada anak yang belum berusia 18 (delapan).



BAB IV

TANGGUNGJAWAB ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR

(Studi Kasus Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb)

A. Tanggungjawab Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

Tanggung jawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari pelaku dewasa. Hal ini dikarenakan anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan berdasarkan prinsip perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam kasus ini, terdapat beberapa aspek penting yang menjadi dasar dalam menilai tanggung jawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan. Dengan demikian, tanggung jawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam kasus ini diarahkan pada upaya pembinaan, rehabilitasi, dan pemberian keadilan bagi korban, dengan tetap menghormati hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual oleh anak, salah satunya yaitu kasus putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb, pelaku merupakan seorang anak yang berusia

lima belas tahun (15). Pelaku (anak) berasal dari Kota Jambi, pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa korban yang merupakan seorang anak melakukan persetubuhan dengannya. Dengan demikian, pelaku yang terbukti bersalah dengan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 76D dipidana dengan pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun dan denda maksimaal Rp.5.000.000.000,00”.

Pelaku anak tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun dua bulan serta denda sebesar Rp 5.000.000,00. Jika denda tidak dibayarkan, artinya akan digantikan pidana penjara 3 bulan. Unsur yang terbukti yaitu bahwa pelaku dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan hubungan intim.

Sesuai dengan putusan tersebut, anak dijatuhi hukuman kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda yang disertai dengan kurungan sebagai alternatif. Namun, penerapan hukuman ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 71 ayat 3 UU SPPA mengatur apabila dalam hukum materiil terdapat ancaman pidana kumulatif yang mencakup penjara dan denda, maka denda tersebut harus diganti pelatihan kerja.

Dalam hukum pidana, ketika seseorang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, pertanggungjawabannya harus berdasarkan asas hukum pidana. Asas

utama dalam sistem hukum pidana adalah asas legalitas, yang dikenal dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine previa lege* atau "tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa undang-undang yang berlaku sebelumnya". Asas ini mengandung prinsip dasar seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman jika perbuatannya tidak ada dalam ketentuan hukum yang berlaku sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban pidananya jika perbuatannya memang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, bukan berdasarkan hukum yang diterapkan setelah tindakan tersebut dilakukan. Asas ini juga menjamin bahwa perbuatan tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana apabila tidak ada ketentuan hukum yang jelas yang mengatur larangan atau ancaman pidananya. Hal ini bertujuan untuk melindungi individu dari hukuman yang tidak adil, yaitu yang dijatuhkan berdasarkan peraturan yang baru disahkan setelah perbuatan pidana dilakukan. Oleh karena itu, hukum pidana harus diterapkan secara tegas, dengan menghindari interpretasi yang bersifat kiasan, dan peraturan tersebut tidak berlaku surut, artinya tidak bisa dikenakan kepada seseorang untuk perbuatan sebelum adanya aturan tersebut.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, beban untuk bertanggung jawab atas suatu tindak pidana akan dipikul pelaku pelanggaran yang sudah melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum, dan hal ini menjadi dasar bagi pemberian sanksi pidana. Seseorang dapat dikatakan memiliki

pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Namun, ada kondisi tertentu yang dapat menyebabkan hilangnya sifat pertanggungjawaban pidana seseorang. Jika di dalam diri pelaku ditemukan unsur-unsur yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan untuk bertanggung jawab, seperti keadaan mental yang terganggu, ketidaksadaran atas akibat dari perbuatannya, atau faktor lain yang menyebabkan seseorang tidak dapat menyadari kesalahan atau perbuatan yang dilakukannya, maka dalam hal tersebut, kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dapat dianggap hilang atau dikurangi. Oleh karena itu, meskipun perbuatan yang dilakukan adalah melawan hukum, faktor-faktor tertentu dapat membebaskan atau mengurangi tingkat pertanggungjawaban pidana seseorang.

Chairul Huda menyatakan asas yang mendasari tindak pidana yaitu asas legalitas, yang menyatakan perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila sudah diatur dalam hukum yang berlaku. Sedangkan, pemberian sanksi pidana kepada seseorang didasarkan pada kesalahan yang telah dilakukannya. Artinya, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia sudah melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana ini merupakan mekanisme untuk memberikan respons terhadap pelanggaran yang dilakukan, di mana perbuatan tersebut harus sesuai aturan yang sudah disepakati dalam sistem

hukum. Sistem hukum berfungsi untuk memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan yang ada, dengan berlandaskan pada prinsip kesalahan sebagai syarat untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.²⁵

Unsur kesalahan menjadi elemen fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Perbuatan tindak pidana itu sendiri hanya menunjukkan apakah suatu tindakan melanggar hukum atau dilarang undang-undang. Namun, apakah seseorang yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan pidana atau tidak bergantung pada apakah ia dapat dibuktikan memiliki unsur kesalahan dalam perbuatannya. Dengan kata lain, meskipun tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana, seseorang hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika terdapat unsur kesalahan yang melekat pada perbuatannya.

Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku XIV, Buku Kedua yang berjudul "Kejahatan Terhadap Kesusilaan". Pasal-pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kesusilaan terdapat dalam Pasal 281 hingga Pasal 299 KUHP. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibagi menjadi dua kategori, yaitu tindak pidana perkosaan yang berhubungan dengan persetujuan berdasarkan Pasal 285 KUHP, serta tindak pidana perkosaan yang

²⁵ Chairul H., *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, halaman 68

berhubungan dengan perbuatan cabul yang tercantum dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. Selain pengaturan dalam KUHP, mengenai kejahatan pencabulan berdasarkan Pasal 82 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman sanksi pidana untuk kejahatan kesusilaan dalam KUHP mencakup hukuman penjara dengan batas minimum satu tahun dan maksimum lima belas tahun. Setiap jenis kejahatan kesusilaan juga diancam dengan pemberatan sanksi, dan dalam beberapa kasus, pelaku dapat dijatuhi hukuman ganda. Hukuman ganda ini berupa kombinasi antara hukuman penjara dan denda, yang disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

Tujuan utama hukum pidana adalah mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain itu, hukum pidana berfungsi sebagai pengendali terhadap perbuatan-perbuatan pidana, di mana individu yang melakukan kejahatan akan diberikan hukuman dan pendidikan sesuai tindakan yang telah dilakukan. Hukuman ini untuk memberikan efek jera supaya pelaku tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sanksi yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan dapat memberikan pencegahan dan mengurangi potensi terjadinya tindak pidana di masyarakat secara lebih luas.

Sesuai dengan penjabaran pada putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb, jaksa penuntut umum, dinyatakan:

1. Anak sudah terbukti melakukan persetubuhan dengan anak, yang melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan pertama secara utama.
2. Penjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp5.000.000,00, yang jika tidak dibayar akan digantikan dengan hukuman penjara 4 bulan, dengan pengurangan masa penangkapan dan penahanan.

Tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, ada indikasi jaksa tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan penerapan hukuman pidana denda yang seharusnya penerapannya tidak untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai gantinya, tuntutan yang tepat yaitu pelatihan kerja dan pidana penjara, bukan pidana penjara yang disertai dengan denda yang memiliki hukuman pengganti penjara.

Amar putusan disebutkan sebagai berikut :

1. Mengadili Anak yang terbukti melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”, seperti dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Penjatuhan pidana kepada Anak dengan hukuman Penjara 1 tahun dan 2 bulan serta Pidana Denda sebesar Rp5.000.000,00, yang ditentukan bahwa

jika denda tidak dibayarkan, artinya haru mengganti hukuman penjara 3 bulan.

Sesuai dengan kutipan amar putusan tersebut, terlihat hakim menjatuhkan pidana denda, harusnya hal itu tidak diterapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hakim tampaknya tidak memperhatikan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang SPPA, yang menjadi peraturan sah untuk penanganan kasus yang melibatkan anak sebagai pelakunya. Dalam putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb, anak tersebut didampingi penasihat hukum. Meskipun terdapat kekeliruan yang jelas dalam penerapan hukum oleh hakim, penasihat hukum tidak mengajukan upaya banding untuk memperbaiki kekeliruan tersebut. Penasihat hukum harusnya mengajukan upaya hukum banding sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb

Putusan hakim adalah hasil akhir perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Dalam keputusan tersebut, hakim memberikan penilaiannya terkait berbagai hal yang relevan dengan perkara yang sedang diputuskan:

1. Penentuan terkait fakta peristiwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan berdasarkan tuduhan.

2. Penetapan terkait aspek hukum, yaitu apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana, serta apakah terdakwa benar bersalah dan bisa dijatuhi pidana.
3. Penentuan jenis pidana yang akan dijatuhkan, apabila terdakwa terbukti bertanggung jawab dan layak untuk dipidana atas perbuatannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas seorang hakim adalah mengadili perkara untuk menegakkan keadilan dan hukum. Dalam menjalankan tugas tersebut, seorang hakim harus bersikap independen serta tidak bisa diintervensi atau memihak salah satu pihak. Kebebasan hakim ini dijamin oleh berbagai regulasi, termasuk dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan kekuasaan kehakiman bersifat merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi tercapainya keadilan dan hukum.

Penggunaan dasar teori oleh hakim dalam pertimbangan putusannya adalah bahwa sebuah putusan yang baik dan ideal seharusnya mampu diuji dengan memenuhi empat kriteria utama yang dikenal sebagai "*the four-way test*," yang meliputi:

1. Benarkah Putusanku ini?
2. Adilkah putusan ini bagi para pihak ?
3. Bermanfaatkah putusan ku ini?
4. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?

Pedoman dalam pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) berfungsi untuk membantu hakim dalam menentukan hukuman yang akan dijatuhkan sesudah terdakwa terbukti melakukan perbuatan berdasarkan dakwaan yang diajukan. Dalam pedoman ini tercantum berbagai aspek subjektif yang berkaitan dengan faktor-faktor di luar diri pelaku. Dengan memperhatikan poin-poin yang tercantum dalam pedoman tersebut, diharapkan proses penjatuhan hukuman menjadi lebih proporsional serta memberikan pemahaman yang jelas mengenai jenis dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

Setiap keputusan hakim harus mencakup pasal-pasal yang relevan dari peraturan atau sumber hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai dasar untuk menggali kaidah hukum yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Hakim memiliki tanggungjawab ketika menjatuhkan putusan, yang tidak hanya terikat pada hukum, tetapi juga terhadap dirinya sendiri, masyarakat, dan yang paling penting, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim ketika menjalankan tugas harus menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara dengan penuh pertanggungjawaban, sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan merujuk pada tercapainya keselarasan antara ketentuan-ketentuan yang diatur undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara.

2. Teori pendekatan seni dan isntitusi

Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan kondisi dan memberikan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana. Penentuan putusan tersebut, seringkali dipengaruhi oleh pendekatan seni, yang lebih bergantung pada insting atau pengalaman serta pemahaman hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Dasar dari teori ini yaitu penjatuhan pidana harus terstruktur dan hati-hati, terutama mempertimbangkan putusan sebelumnya, guna memastikan konsistensi dalam keputusan hakim.

4. Teori Pendekatan

Pengalaman yang diperoleh dari perkara yang sudah diputuskan sebelumnya akan menjadi pelajaran berharga bagi seorang hakim, yang bisa membantu dalam menangani perkara-perkara yang akan datang.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini berdasar filsafat yang mendalam, yang memperhitungkan berbagai aspek terkait inti permasalahan yang sedang disengketakan. Selanjutnya, hakim mencari peraturan perundang-undangan yang relevan untuk digunakan sebagai dasar hukum dalam putusannya, sembari memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, dengan tetap berlandaskan pada hukum yang jelas.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori ini ditekankan pada pentingnya peran serta semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, orang tua dan keluarga, dalam bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing, serta melindungi terdakwa. Tujuannya adalah supaya terdakwa mampu tumbuh menjadi individu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara di masa depan.

Dalam mengambil keputusan terhadap seorang terdakwa, hakim mempertimbangkan faktor-faktor bersifat yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis merujuk elemen-elemen yang terungkap dalam persidangan dan sudah ditentukan undang-undang untuk dimasukkan dalam putusan. Faktor-faktor yuridis tersebut meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, serta pasal dalam undang-undang yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Selain fakta di persidangan, perkara yang dipuruskan oleh hakim pada Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb membuat pertimbangan bersifat non yuridis, sebagai berikut :

a. Dampak perbuatan terdakwa

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan dampak dari perbuatan terdakwa, baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat secara umum. Hakim akan menilai sejauh mana tindakan terdakwa telah

merugikan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun material. Selain itu, hakim juga memperhatikan efek yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, serta dampaknya terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terdampak.

b. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa yang dimaksud mencakup aspek fisik, psikologis, dan status sosialnya. Kondisi fisik merujuk pada usia dan tingkat kedewasaan terdakwa, sementara kondisi psikologis berkaitan dengan keadaan mental atau emosional terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, seperti apakah ia dalam keadaan marah, gemetar, atau memiliki gangguan kejiwaan. Sedangkan, status sosial mengacu pada posisi atau peran terdakwa dalam masyarakat, apakah dia seorang polisi, pejabat, pekerja konstruksi, buruh, petani, atau lainnya.

c. Hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa

Dalam setiap putusannya, hakim selalu mencantumkan pertimbangan-pertimbangan yang meliputi faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa. Hal ini dilakukan untuk memberikan penilaian yang adil dan seimbang sesuai dengan keadaan perkara. Faktor-

faktor yang memberatkan biasanya berkaitan dengan dampak perbuatan terdakwa terhadap korban atau masyarakat, tingkat keseriusan tindak pidana, serta unsur kesengajaan maupun pengulangan tindak pidana. Sementara itu, faktor-faktor yang meringankan umumnya mencakup aspek-aspek seperti penyesalan terdakwa, upaya terdakwa untuk memperbaiki kesalahan, usia yang masih muda, atau keadaan pribadi tertentu yang dianggap memengaruhi tindakan tersebut.

Peran utama hakim yaitu memberi keputusan atas pengajuan perkara. Perkara pidana terkait erat dengan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijke*), yang pada dasarnya menyatakan perbuatan dianggap terbukti, selain berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, juga bergantung pada keyakinan hakim yang dibentuk oleh integritas moral yang baik. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 183 hingga 189 KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa dalam pertimbangan yuridisnya, hakim tidak memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang SPPA. Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan "anak merupakan individu yang berusia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana." Sesuai dengan hasil penelitian, terdakwa masih berstatus sebagai anak di bawah umur. Dengan demikian, merujuk Pasal 1 angka 3 UU SPPA, terdakwa seharusnya dikategorikan sebagai anak. Hal ini berarti bahwa dalam menjatuhkan

putusan, hakim juga seharusnya mempertimbangkan UU SPPA. Namun, pada kenyataannya, hakim tidak memasukkan pertimbangan UU SPPA dalam putusannya. Hal tersebut terlihat dari pasal yang digunakan untuk mendakwa terdakwa, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan demikian, menurut penulis, penjatuhan putusan oleh hakim dalam perkara ini tidaklah tepat. Hakim ketika menjatuhkan putusan pidana bukan hanya perlu berlandaskan ketentuan-ketentuan yuridis, namun harus mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis, seperti keadilan dan empati. Pertimbangan ini mencakup berbagai faktor, termasuk sifat keadilan yang melekat pada terdakwa, serta tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebelumnya, yang semuanya dapat memengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan.

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan atas dasar aspek di luar hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa kecuali terdapat minimal 2 alat bukti yang sah, sehingga hakim yakin tindak pidana benar terjadi dan terdakwa adalah pelaku yang bersalah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jaksa penuntut umum dalam persidangan mengajukan alat bukti meliputi keterangan terdakwa, saksi dan dokumen. Berdasarkan tiga alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan terdakwa sudah melakukan tindak pidana sesuai

dakwakan yang ditujukan kepadanya. Setelah hakim yakin terdakwa terbukti bersalah, langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan faktor-faktor yang meringkankan dan memberatkan hukuman. Hakim harus mematuhi Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan sifat baik dan buruk dari terdakwa. Hal ini berarti bahwa sifat-sifat positif maupun negatif dari terdakwa, termasuk kondisi pribadi dan latar belakangnya, harus diperhatikan dalam proses menentukan hukuman. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan perbuatan terdakwa dan diputuskan secara adil.

Dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang melibatkan pelaku anak, hakim memiliki tanggung jawab untuk memutuskan perkara dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang bukan hanya orientasi pada hukuman, namun juga pada rehabilitasi pelaku anak dan perlindungan korban. Beberapa pertimbangan yang diambil hakim dalam perkara ini adalah:

1. Aspek Yuridis

Hakim mendasarkan keputusan pada:

- a. UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

SPPA menegaskan proses peradilan anak bertujuan memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak pelaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversi.

- b. UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam kasus persetubuhan terhadap anak, undang-undang ini memberi perlindungan khusus kepada korban di bawah umur.
- c. KUHP, Pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan dijadikan dasar hukum dalam menentukan kesalahan pelaku.

2. Aspek Psikologis dan Sosial

- a. Usia dan Kematangan Emosional Pelaku. Hakim mempertimbangkan usia pelaku yang masih berada dalam masa perkembangan, sehingga sanksi pidana harus mendukung proses pembinaan.
- b. Lingkungan Keluarga dan Sosial. Lingkungan yang memengaruhi perilaku anak menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menilai latar belakang terjadinya tindak pidana.
- c. Dampak Psikologis pada Korban. Hakim juga memperhatikan dampak fisik, psikis, dan sosial yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku.

3. Faktor Meringankan dan Memberatkan

- a. Faktor Meringankan
 - 1) Pelaku masih berusia anak-anak, sehingga masih memiliki potensi untuk berubah.
 - 2) Pelaku menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

3) Pelaku bersikap kooperatif selama proses hukum.

b. Faktor yang Memberatkan

1) Tindakan pelaku menyebabkan trauma berat pada korban.

2) Korban merupakan anak di bawah umur yang membutuhkan perlindungan khusus.

3) Perbuatan pelaku bertentangan dengan norma hukum dan sosial.

4. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif

Hakim memprioritaskan penyelesaian yang bersifat restoratif, termasuk:

a. Diversi: Upaya untuk menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, jika memungkinkan, dengan persetujuan korban dan pelaku.

b. Rehabilitasi: Menempatkan pelaku di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk pembinaan lebih lanjut.

c. Restitusi: Hakim dapat memutuskan kompensasi untuk korban yang ditanggung oleh pelaku atau keluarganya.

5. Tujuan Penjatuhan Pidana

Dalam kasus ini, hakim tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga:

a. Memberi rasa keadilan kepada korban dan keluarganya.

b. Melindungi masyarakat dari tindak pidana serupa.

- c. Membina pelaku supaya bisa kembali ke masyarakat dengan perilaku lebih baik.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencakup berbagai aspek hukum, psikologis, sosial, serta prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan memberikan keadilan sekaligus melindungi hak-hak korban dan pelaku anak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

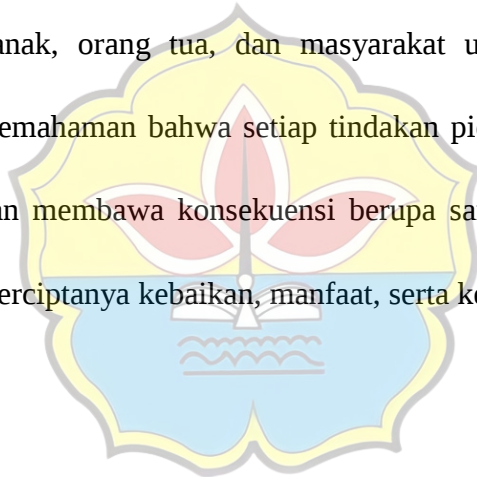
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Tanggungjawab anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan kesatu primair yaitu hukuman berupa pidana penjara satu tahun enam bulan serta pidana denda Rp5.000.000,00, jika denda tidak dibayarkan, artinya akan digantikan dengan pidana penjara 4 (empat) bulan. Hukuman ini juga diperhitungkan dengan pengurangan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani sebelumnya.
2. Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dalam Putusan PN JAMBI Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmb atas dasar pertimbangan yuridis dan nonyuridis.

B. Saran

Sesuai dengan hasil kesimpulan, maka saran-saran yang diberikan adalah:

1. Penjatuhan hukuman oleh hakim kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana seharusnya mempertimbangkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Selain itu, putusan yang diambil juga harus berorientasi pada upaya memberi efek jera kepada pelaku maupun masyarakat luas, guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.
2. Diperlukan upaya sosialisasi oleh aparat penegak hukum di berbagai wilayah kepada anak-anak, orang tua, dan masyarakat umum. Tujuannya adalah memberikan pemahaman bahwa setiap tindakan pidana yang dilakukan atau disaksikan akan membawa konsekuensi berupa sanksi hukum. Langkah ini diambil demi terciptanya kebaikan, manfaat, serta keadilan di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Andika, *Penyidikan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Kandung Di Wilayah Hukum Polres Bengkalis*, UIR, Pekanbaru, 2021.
- Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Bambang W., *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum, Undip, 1984.
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.
- Farouk Muhammad Dan H. Djaali, *Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai)*, Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, NoerFikri, Palembang, 2015.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Iqbal, *Hukum Pidana*, Unpas Press, Tangerang Selatan, 2019.
- Murtika, I Ketut & Prakoso, Djoko, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Niniek S., *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.

Smi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati, *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah*, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat'*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal, Artikel dan Makalah

A.A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana dan I Nyoman Gede Sugiarta, *Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur*, Jurnal Analogi Hukum, Vol 1, No 1 Tahun 2019.

Gurtarto Widodo, Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Volume 6, Nomor 1, 2016.

Marcela Kumolontang, Kajian Yuridis tentang Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Susila Menurut Pasal 286 KUHP, *Lex Crimen*, Vol 9, No. 4, 2020.